



PUTUSAN
Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AMIR ROMADHON;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/2 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jati Kauman RT 006 RW 001 Desa Cendono, Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 26 Juli 2024 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mlg



Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amir Romadhon terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUH Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amir Romadhon dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam no.pol : AG-6965-YBN;Dikembalikan kepada saksi korban Arya Geraudy Susanto;
 - 3 (tiga) buah mata kunci T;
 - 1 (satu) buah gagang kunci T;
 - 1 (satu) buah magnet (untuk membuka kunci magnet stang stir sepeda motor);Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa Amir Romadhon dan Munif (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih didalam tahun 2024 bertempat di Jl. MT. Haryono Kel. Ketawanggede Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang telah mengambil barang berupa sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa Amir Romadhon dan Munif (DPO) bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, mereka berangkat dari rumah di Kab. Pasuruan pukul 10.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi terdakwa menyetir dan Munif (DPO) duduk di belakang kemudian setelah sampai di Malang terdakwa berhenti di Indomart Rampal dan berganti posisi, terdakwa duduk jok belakang dan Munif (DPO) mengendarai sepeda motor menuju ke jalan MT. Haryono, selanjutnya tepat di depan toko tutup Munif (DPO) berhenti dan melihat sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam terparkir. Selanjutnya tanpa berpikir panjang Munif (DPO) turun dari sepeda motor yang di kendari kemudian terdakwa menyerahkan kunci T yang telah terdakwa persiapkan dari rumah lalu Munif (DPO) menghampiri sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol AG 6965 YBN Tahun 2021 Noka MH1JM0111MK403828 Noin JM01E1402791 selanjutnya Munif (DPO) merusak kunci dengan menggunakan kunci T yang telah di persiapkan, dan setelah kunci stang rusak kemudian mesin bisa menyala tanpa ijin dari pemiliknya Munif berhasil mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya sepeda motor Scoopy hasil dari mengambil tersebut oleh Munif di serahkan kepada terdakwa untuk membawa pergi menuju ke rumah Mat untuk di jual, selanjutnya setelah sampai di rumah Mat plat nomer sepeda motor di lepas. Bahwa terdakwa mendapat uang dari hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp.1.200.000,- dan telah habis untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa terdakwa bersama Munif (DPO) 4 kali mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin:

1. Tanggal dan bulan lupa pada tahun 2024 di Jl. Notojoyo Desa Tegal Gondo Kec. Karangploso Kab. Malang mengambil sepeda motor Honda Bead hitam tahun 2023.
2. Sekira bulan Februari 2024 di wilayah Kecamatan Sukun mengambil sepeda motor Honda Bead Merah Hitam tahun 2021.
3. Pada tanggal 16 Mei 2024 di Cafe Anggona Cengger Ayam Kec. Lowokwaru Kota Malang mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna biru tahun 2021.
4. Pada tanggal 16 Mei 2024 di Jalan MT Haryono Kec. Lowokwaru mengambil sepeda motor Scoopy warna merah hitam tahun 2021.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Arya Geraudy Susanto mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arya Geraudy Susanto, dengan sumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB Saksi mengendarai sepeda motor merek Honda tipe Scoopy, nomor AG 6965 YBN, warna Merah Hitam kemudian Saksi parkir di depan warung Rizky yang beralamat di Jalan M.T Haryono Nomor 77 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dalam keadaan terkunci stangnya kemudian Saksi tinggal ke rumah kenalan Saksi;
- Bahwa setelah selesai bertamu Saksi akan pulang sekira pukul 20.00 WIB dan melihat sepeda motor yang semula Saksi parkir sedang dirusak kuncinya oleh 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal, yang Saksi perhatikan sampai motor Saksi dibawa pergi dari tempat parkir;
- Bahwa ketika sepeda motor Saksi sudah dibawa pergi Saksi menghubungi rekan-rekan Saksi di Polsek Lowokwaru agar membuntuti kedua pelaku yang membawa sepeda motor Saksi;
- Bahwa setelah rekan-rekan Saksi bergabung dengan Saksi untuk membuntuti kedua pelaku, Saksi ke Polsek Lowokwaru membuat Laporan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor adalah sepeda motor milik Saksi yang telah diambil Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Wahyu Widodo, dengan sumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan M.T. Haryono Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bertugas di Unit Reskrim Polsek Lowokwaru menerima laporan tentang adanya pencurian, kemudian Saksi dan rekan Saksi membuntuti Terdakwa hingga ke kabupaten Pasuruan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor merek Honda tipe Scoopy, nomor AG 6965 YBN, warna Merah Hitam milik Arya Geraudy Susanto;
- Bahwa barang bukti disita dari Terdakwa adalah sepeda motor merek Honda tipe Scoopy, nomor AG 6965 YBN, warna Merah Hitam, 3 (tiga) buah mata kunci T, 1 (satu) buah gagang kunci T, dan 1 (satu) buah Magnet;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. David Agus Saputra, dengan sumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan M.T. Haryono Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bertugas di Unit Reskrim Polsek Lowokwaru menerima laporan tentang adanya pencurian, kemudian Saksi dan rekan Saksi membuntuti Terdakwa hingga ke kabupaten Pasuruan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor merek Honda tipe Scoopy, nomor AG 6965 YBN, warna Merah Hitam milik Arya Geraudy Susanto;
- Bahwa barang bukti disita dari Terdakwa adalah sepeda motor merek Honda tipe Scoopy, nomor AG 6965 YBN, warna Merah Hitam, 3 (tiga) buah mata kunci T, 1 (satu) buah gagang kunci T, dan 1 (satu) buah Magnet;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Munip berboncengan dengan sepeda motor berangkat dari rumah Terdakwa di Pasuruan menuju Indomaret Rampal Kota Malang;
- Bahwa setelah sampai Indomaret Rampal Kota Malang Terdakwa dan Munip berhenti kemudian Munip turun dari sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Hitam dan membuka kunci stang sepeda motor yang diparkir di tempat tersebut
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dapat dihidupkan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut membawa sepeda motor tersebut ke rumah Mat;
- Bahwa pada saat di rumah Mat sepeda motor tersebut dilepas plat nomornya oleh Mat;
- Bahwa Terdakwa dan Munip menjual sepeda motor tersebut kepada Mat dan menerima uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Sepeda motor merek Honda tipe Scoopy, warna Merah Hitam, nomor registrasi AG 6965 YBN;
- b. 3 (tiga) buah mata kunci T;
- c. 1 (satu) buah gagang kunci T;
- d. 1 (satu) buah Magnet;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi Arya Geraudy Susanto mengendarai sepeda motor merek Honda tipe Scoopy, nomor AG 6965 YBN, warna Merah Hitam kemudian Saksi parkir di depan warung di Jalan M.T Haryono Nomor 77 Kelurahan Ketewanggede Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dalam keadaan terkunci stangnya kemudian Saksi tinggal ke rumah kenalan Saksi;
2. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa yang semula berboncengan sepeda motor dengan Munip dari Pasuruan berhenti di dekat sepeda motor tersebut, selanjutnya Munip membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan magnet yang sudah dibawanya;
3. Bahwa setelah sepeda motor tersebut dapat dihidupkan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Mat untuk dilepas plat nomornya oleh Mat;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mlg



4. Bahwa beberapa saat kemudian saksi Wahyu Widodo dan saksi David Agus Saputra yang sebelumnya menerima laporan adanya dugaan pencurian sepeda motor dan membuntuti Terdakwa dapat menangkap Terdakwa dan menemukan barang bukti sepeda motor merek Honda tipe Scoopy, nomor AG 6965 YBN, warna Merah Hitam, 3 (tiga) buah mata kunci T, 1 (satu) buah gagang kunci T, dan 1 (satu) buah Magnet;
5. Bahwa Terdakwa dan Munip menjual sepeda motor tersebut kepada Mat dan menerima uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- ad. 1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan di persidangan pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Amir Romadhon sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga unsur “barangsiapa” terpenuhi;

- ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah perbuatan seseorang yang membawa sesuatu dari tempatnya semula berada ke tempat lainnya sehingga terjadi perpindahan tempat dan kekuasaan atas sesuatu dari pemilik atau orang yang semula menguasai kepada pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh seseorang yang berarti atau berfaedah bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku merupakan kepunyaan atau milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagiannya, meskipun pelaku juga termasuk pemilik barang, namun barang yang diambil oleh pelaku berada dalam kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah disebutkan, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan M.T Haryono Nomor 77 Kelurahan Ketewanggede Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Terdakwa yang semula berboncengan sepeda motor dengan Munip dari Kabupaten Pasuruan berhenti di dekat sepeda motor merek Honda tipe Scoopy, warna Merah Hitam, nomor AG 6965 YBN milik saksi Arya Geraudy Susanto yang diparkir oleh Saksi di tempat tersebut, selanjutnya Munip membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan magnet yang sudah dibawanya, dan setelah sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Mat untuk dilepas plat nomornya oleh Mat, kemudian Terdakwa dan Munip menjual sepeda motor tersebut kepada Mat dan menerima uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dan orang lain yang menurut Terdakwa bernama Munip terbukti telah melakukan perbuatan memindahkan barang yang berupa sepeda motor merek Honda tipe Scoopy, warna Merah Hitam, nomor AG 6965 YBN milik saksi Arya Geraudy Susanto yang diparkir di Jalan M.T Haryono Nomor 77 Kelurahan Ketewanggede Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki” adalah maksud atau niat pelaku mengambil sesuatu barang adalah untuk memiliki barang yang diambilnya, yaitu menguasai, menikmati, dan/atau memanfaatkannya sebagaimana halnya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah cara pelaku mengambil barang orang lain yang bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum si pelaku, dengan kepatutan atau tata susila dan sikap hati-hati yang sepatutnya dalam pergaulan masyarakat, misalnya dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Honda tipe Scoopy, warna Merah Hitam, nomor AG 6965 YBN milik saksi Arya Geraudy Susanto, dan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin atau persetujuan dari saksi Arya Geraudy Susanto sebagai pemilik barang, dan selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Mat dan menerima uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”;

ad. 4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah bahwa pelaku perbuatan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih dan dengan bersekutu atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan, pelaku perbuatan dalam perkara ini adalah Terdakwa dan orang lain yang menurut Terdakwa bernama Munip, dalam hal ini setelah kunci stang bisa dibuka dan sepeda motor bisa dihidupkan oleh Munip, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut beriringan dengan Munip dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Mat untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

ad. 5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tersebut adalah bahwa pelaku dapat masuk ke tempat barang yang diambilnya berada atau dapat mencapai barang untuk diambilnya atau berhasil mengambil sesuatu barang yang tidak bisa diambil begitu saja, misal digembok atau dikunci adalah karena pelaku membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan, sepeda motor merek Honda tipe Scoopy, warna Merah Hitam, nomor AG 6965 YBN milik saksi Arya Geraudy Susanto yang diparkir oleh saksi dalam keadaan terkunci stangnya dapat dikendarai dan dibawa oleh Terdakwa ke rumah Mat adalah karena sebelumnya Munip membuka kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan magnet yang sudah dibawanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur “yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Scoopy, warna Merah Hitam, nomor registrasi AG 6965 YBN, karena merupakan milik saksi Arya Geraudy Susanto yang telah diambil oleh Terdakwa, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Arya Geraudy Susanto;
- b. Barang bukti 3 (tiga) buah mata kunci T, 1 (satu) buah gagang kunci T, dan 1 (satu) buah Magnet karena merupakan alat untuk mewujudkan tindak pidana dan tindak mempunyai nilai guna selain berpotensi digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan dan menyusahkan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa dan berbagai keadaan sesuai fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta semua peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amir Romadhon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Scoopy, warna Merah Hitam, nomor registrasi AG 6965 YBN dikembalikan kepada saksi Arya Geraudy Susanto;
 - 5.2 3 (tiga) buah mata kunci T, 1 (satu) buah gagang kunci T, dan 1 (satu) buah Magnet dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum dan Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Aria Cahaya Sari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Ranny Diajeng Purnamasari, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Aria Cahaya Sari, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Mlg